



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JUHADI bin SAMAN.
Tempat lahir : Bogor.
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Cipenjo Rt.13/06 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD Kelas 5.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 246/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUHADI bin SAMAN** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAJA MIHARJA bin USMAN dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dengan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi RONI FIRMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih nomor register kendaraan B-4352-FOP nomor rangka MH1JFZ123JK238089 nomor mesin JFZ1E2242133 dengan 1 (satu) kunci kontak.

Dikembalikan kepada Jaja Miharja bin Saman;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon hukuman yang ringan-ringannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa JUHADI bin SAMAN bersama dengan saksi JAJA MIHARJA bin USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau di tahun 2019 bertempat di Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat kolam pembesaran dan pembibitan ikan lele belakang rumah Pak Haji Saman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa JUHADI bin SAMAN bersama dengan saksi JAJA MIHARJA bin USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) minum minuman beralkohol merk intisari kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa JUHADI mengatakan kepada saksi JAJA MIHARJA “Ayo berangkat, JA” dan saksi JAJA MIHARJA mengerti akan ajakan terdakwa JUHADI bin SAMAN yang merupakan kode untuk melakukan pencurian sepeda motor, mereka pergi naik sepeda motor milik saksi JAJA MIHARJA bin USMAN yakni Honda beat warna putih nomor register kendaraan B-4352-FOP nomor rangka MH1JFZ123JK238089 nomor mesin JFZ1E2242133 saat itu saksi JAJA MIHARJA bin USMAN dibonceng dan terdakwa JUHADI bin SAMAN yang mengemudi, mereka pergi ke Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor, di depan gang terdakwa JUHADI bin SAMAN menyuruh saksi JAJA MIHARJA bin USMAN menunggu dibawah pohon bamboo untuk bersiap-siap dan mengawasi sekitar karena terdakwa JUHADI bin SAMAN akan mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa JUHADI bin SAMAN turun ke areal dekat kolam lele dan terdakwa JUHADI bin SAMAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718 nomor mesin JF81E1946517 (Daftar pencarian barang) milik saksi RONI FIRMAN yang sedang diparkir, situasi saat itu hujan gerimis dan terdakwa JUHADI bin SAMAN mendengar suara orang sedang ngobrol didalam gubuk tetapi orangnya tidak terlihat yang ternyata adalah RONI FIRMAN dan saksi SARIP alias ODING, kemudian terdakwa JUHADI bin SAMAN mendekati sepeda motor Honda Vario F-4588-JU warna hitam dan terlihat kunci kontak masih ada dilubang kuncinya lalu terdakwa JUHADI bin SAMAN langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah timur menuju saksi JAJA MIHARJA, setelah kira-kira jarak 10 meter terdakwa JUHADI bin SAMAN menghidupkan sepeda motor, setelah mesinnya hidup langsung terdakwa JUHADI bin SAMAN bawa mendekati saksi JAJA MIHARJA bin USMAN kemudian terdakwa JUHADI bin SAMAN menyuruh JAJA MIHARJA untuk mengikuti dari belakang dan mereka pergi ke arah Serang Cikarang, sesampainya di Serang Cikarang di rumah saudara IYOY (belum tertangkap), terdakwa JUHADI bin SAMAN langsung transaksi sepeda motor tersebut, terdakwa JUHADI bin SAMAN jual kepada saudara IYOY dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saat itu JAJA MIHARJA bin USMAN menyaksikan secara langsung, setelah selesai transaksi sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa JUHADI bin SAMAN naik sepeda motor milik saksi JAJA MIHARJA bin USMAN dijokbelakang yang menyetir saksi JAJA MIHARJA bin USMAN pergi ke rumah terdakwa JUHADI bin SAMAN di Kampung Cipenjo Rt.013 Rw.006 Desa Cipenjo kecamatan cileungsi kabupaten Bogor, dalam perjalanan terdakwa JUHADI bin SAMAN memberikan uang kepada saksi JAJA MIHARJA bin USMAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), perjalanan 1 (satu) jam sampai ke rumah terdakwa JUHADI bin SAMAN sekitar pukul 00.00 wib kemudian saksi JAJA MIHARJA bin USMAN langsung pulang ke rumahnya dan terdakwa JUHADI bin SAMAN langsung tidur.
- Terdakwa JUHADI bin SAMAN dan saksi JAJA MIHARJA dalam mengambil atau membawa sepeda motor merk Honda Vario F-4588-JU warna hitam, nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517 tidak pernah meminta izin kepada saksi RONI FIRMAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa JUHADI bin SAMAN atau saksi JAJA MIHARJA.

- Akibat perbuatan terdakwa JUHADI bin SAMAN bersama saksi JAJA MIHARJA, saksi RONI FIRMAN menderita kerugian sekitar Rp.14.500.000, 00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar harga sepeda motor merk Honda Vario F-4588-JU warna hitam tersebut. Perbuatan terdakwa JUHADI bin USMAN sebagaimana diatur dan diancam

Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT WAHYUDI**, dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan JUHADI bin SAMAN.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa, setelah penangkapan baru saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan DEDI NURSAID dan rekan lainnya terhadap JUHADI bin SAMAN dan JAJA MIHARJA.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap JUHADI bin SAMAN dan JAJA MIHARJA atas dasar laporan polisi : nomor : LP/B/104//I/2019/JBR/Sek.Cileungsi/ResBogor tanggal 24 Febuari 2019 dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda merk Vario warna hitam nomor Nopol F-4588-JU atas nama RONI FIRMAN;
- Bahwa pencuriantsb terjadi pada hari Rabu malam tanggal 23 Januari 2019 diketahui sekitar pukul 23.00 wib di dekat kolam pembesaran dan pembibitan ikan lele belakang rumah Haji Saman yang beralamat di Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa JUHADI bin SAMAN sering kali mengendarai sepeda motor yang berbeda-beda.
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah JUHADI bin SAMAN dirumahnya yang beralamat di Kampung Cipenjo Rt.013 Rw.06 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan saat itu didapati kunci letter T, kemudian dilakukan pengembangan selanjutnya ditangkap JAJA MIHARJA bin USMAN di rumahnya yang beralamat di Kampung Cigarogol Rt.005/Rw.002 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten bogor Kode Pos 16820 Provinsi Jawa Barat ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan didapati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor register kendaraan B-4352-FOP nomor rangka MH1JFZ123JK238089 nomor mesin JFZ1E2242133 sebagai sarana untuk melakukan pencurian.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa JUHADI bin SAMAN dan JAJA MIHARJA motor tersebut telah dijual kepada saudara IYOY (belum tertangkap) di daerah Serang Cikarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JAJA MIHARJA bin USMAN, ia sudah 9 (Sembilan kali melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan JUHADI bin SAMAN;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa JAJA MIHARJA bin USMAN, bahwa uang Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut dipergunakan iuntuk makan dan minum-minuman alkohol.
- Bahwa berdasarkan keterangan JUHADI bin USMAN, bahwa uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang didapatkan dari hasil penjualan penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan ia gunakan untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa peranan terdakwa JAJA MIHARJA bin USMAN adalah mengawasi keadaan sekitar dan menunggu JUHADI alias BADUR bin SAMAN melakukan pencurian sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan.

2. Saksi RONI FIRMAN,dibawah sumpah, di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa JAJA MIHARJA bersama JUHADI bin SAMAN.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan karena telah terjadi pencurian sepeda motor miliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat kolam pembesaran dan pembibitan ikan lele belakang rumah Pak Haji Saman,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi



awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib ;

- Bahwa posisi sepeda motor milik saksi di parkir di samping saung yang terhalang bilik dengan t tinggi kurang lebih 1,5 meteran.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang pada saat saksi akan pulang ke rumah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar barang bukti yang di sita dari saksi selaku korban pencurian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan.

3. Saksi JAJA MIHARJA bin USMAN, dibawah sumpah, di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan karena telah terjadi pencurian sepeda motor milik RONI FIRMAN yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan saksi Jaja Miharja bin Usman.
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Terdakwa dirumah Terdakwa dan saat itu didapati kunci letter T,
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan selanjutnya ditangkaplah Saksi Jaja Miharja bin Usman di rumahnya dan didapati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor register kendaraan B-4352- yang digunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat kolam pembesaran dan pembibitan ikan lele belakang rumah Pak Haji Saman.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa minum minuman beralkohol merk intisari kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi "Ayo berangkat, JA" dan terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan ajakan Terdakwa yang merupakan kode untuk melakukan pencurian sepeda motor,

- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi naik sepeda motor milik saksi yang dikemudikan oleh saksi JUHADI bin SAMAN ke Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor ;

- Bahwa di depan gang, Terdakwa menyuruh saksi menunggu dibawah pohon bambu untuk bersiap-siap dan mengawasi sekitar karena Terdakwa akan melakukan pencurian sepeda motor, kemudian Terdakwa turun ke areal dekat kolam lele dan Terdakwa MAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU yang sedang diparkir,

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah timur menuju ke arah saksi, setelah kira-kira jarak 10 meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor, dan mendekati saksi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengikuti dari belakang;

- Bahwa kemudian mereka pergi kearah Serang Cikarang dan menjual kepada saudara IYOY dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk makan dan minum alcohol.

- Bahwa terdakwa dan saksi sudah 9 (Sembilan) kali melakukan pencurian sepeda motor,

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi JAJA MIHARJA sebagai teman saksi dan sudah sekitar 3 (tiga) bulanan.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan karena telah terjadi pencurian sepeda motor milik RONI FIRMAN yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat kolam pembesaran dan pembibitan ikan lele belakang rumah Pak Haji Saman.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi JAJA MIHARJA.
- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Terdakwa dirumahtd yang beralamat di Kampung Cipenjo Rt.013 Rw.06 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan saat itu didapati kunci letter T ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan selanjutnya ditangkap saksi JAJA MIHARJA bin USMAN di rumahnya yang beralamat di Kampung Cigarogol Rt.005/Rw.002 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten bogor Kode Pos 16820 Provinsi Jawa Barat dan didapati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor register kendaraan B-4352-FOP nomor rangka MH1JFZ123JK238089 nomor mesin JFZ1E2242133 sebagai sarana untuk melakukan pencurian.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan saksi JAJA MIHARJA bin USMAN minum minuman beralkohol merk intisari kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi mengatakan kepada saksi JAJA MIHARJA “Ayo berangkat, JA” dan saksi JAJA MIHARJA mengerti akan ajakan saksi yang merupakan kode untuk melakukan pencurian sepeda motor, mereka pergi naik sepeda motor milik saksi JAJA MIHARJA bin USMAN ke Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor;
- Bahwa di depan gang Terdakwa menyuruh saksi JAJA MIHARJA bin USMAN menunggu dibawah pohon bambu untuk bersiap-siap dan mengawasi sekitar karena Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun ke areal dekat kolam lele dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718 nomor mesin JF81E1946517 milik saksi RONI FIRMAN yang sedang diparkir, dan langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah timur menuju saksi JAJA MIHARJA dan setelah kira-kira jarak 10 meter saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh saksi JAJA MIHARJA untuk mengikuti dari belakang dan mereka pergi ke arah Serang Cikarang ;

- Bahwa sesampainya di Serang Cikarang di rumah saudara IYOY Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut kepada saudara IYOY dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang kepada saksi JAJA MIHARJA bin USMAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa selain dengan saksi JAJA MIHARJA, Terdakwa juga pernah melakukan pencurian seorang diri dan sudah sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa hasil curian tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Disita dari saksi RONI FIRMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih nomor register kendaraan B-4352-FOP nomor rangka MH1JFZ123JK238089 nomor mesin JFZ1E2242133 dengan 1 (satu) kunci kontak.

Disita dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat kolam pembesaran dan pembibitan ikan lele belakang rumah Pak Haji Saman para Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 setelah terdakwa bersama dengan saksi Jaja Miharja bin Usman minum minuman beralkohol merk intisari kemudian sekira pukul 21.30 mereka pergi naik sepeda motor milik terdakwa yang dikemudikan oleh Terdakwa SAMAN ke Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU yang sedang diparkir di areal dekat kolam lele;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah timur menuju saksi JAJA MIHARJA, setelah kira-kira jarak 10 meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor, dan mendekati saksi JAJA MIHARJA, kemudian Terdakwa menyuruh saksi JAJA MIHARJA untuk mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian mereka pergi kearah Serang Cikarang dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara IYOY dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut saksi JAJA MIHARJA menerima bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa JAJA MIHARJA gunakan untuk makan dan minum alcohol.
- Bahwa terdakwa dan saksi JAJA MIHARJA sudah 9 (Sembilan) kali melakukan pencurian sepeda motor,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 : Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama JUHADI bin SAMAN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa JUHADI bin SAMAN dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa JUHADI bin SAMAN sehingga majelis berpendirian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 : Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang ditunjukkan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) Terdakwa bersama dengan saksi Jaja Miharja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Usman telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718 nomor mesin JF81E1946517 tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi RONI FIRMAN di Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat kolam pembesaran dan pembibitan ikan lele belakang rumah Pak Haji Saman,

- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi RONI FIRMAN yakni Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 setelah minum minuman beralkohol merk intisari kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama saksi Jaja Miharja bin Usman pergi naik sepeda motor milik terdakwa ke Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor ;

- Bahwa di depan gang, Terdakwa menyuruh saksi Jaj Miharja bin Usman menunggu dibawah pohon bambu sedangkan Terdakwa akan mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU yang sedang diparkir dan langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah timur menuju saksi JAJA MIHARJA;

- Bahwa setelah kira-kira jarak 10 meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor, setelah mesinnya hidup Terdakwa langsung membawanya mendekati saksi Miharja bin Usman dan menyuruh saksi Jaja Miharja bin Usman untuk mengikuti dari belakang ;

- Bahwa kemudian mereka pergi kearah Serang Cikarang dan menjual kepada saudara IYOY dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang kepada tsaksi JAJA MIHARJA bin USMAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan menurut hemat kami unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3 : Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan adanya barang bukti, diperoleh fakta Persidangan sebagaimana sesuai dengan berkas perkara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) Terdakwa bersama dengan saksi Jaja Miharja Bin Usman telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718 nomor mesin JF81E1946517 milik saksi RONI FIRMAN di Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat kolam pembesaran dan pembibitan ikan lele belakang rumah Pak Haji Saman.

- Bahwa saksi RONI FIRMAN tidak mengenal terdakwa dan sepeda motor tersebut adalah kepunyaan atau milik saksi RONI FIRMAN secara keseluruhan.
- Bahwa Terdakwa dan JAJA MIHARJA dalam mengambil atau membawa serta menjual sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin kepada saksi RONI FIRMAN dan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa atau JAJA MIHARJA bin USMAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi JAJA MIHARJA, saksi RONI FIRMAN menderita kerugian sekitar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar harga sepeda motor merk Honda Vario F-4588-JU warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut hemat majelis unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, diperoleh fakta Persidangan sebagaimana sesuai dengan berkas perkara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) Terdakwa bersama dengan saksi Jaja Miharja bin Usman telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718 nomor mesin JF81E1946517 milik saksi RONI FIRMAN di Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, tepatnya di dekat kolam pembesaran dan pembibitan ikan lele belakang rumah Pak Haji Saman.
- Bahwa setelah mesinnya hidup Terdakwa langsung bawa mendekati saksi JAJA MIHARJA bin USMAN kemudian Terdakwa menyuruh saksi JAJA MIHARJA untuk mengikuti dari belakang dan mereka pergi kearah Serang Cikarang,



- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Jaja Miharja bin Usman pergi membawa sepeda motor milik RONI FIRMAN ke Serang Cikarang adalah untuk menjual kepada sepeda motor tersebut kepada saudara IYOY dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa AN memberikan uang kepada saksi JAJA MIHARJA bin USMAN sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi JAJA MIHARJA bersama, saksi RONI FIRMAN menderita kerugian sekitar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar harga sepeda motor merk Honda Vario F-4588-JU warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa Dengan demikian menurut hemat kami unsur ini terpenuhi menurut hukum

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa bersama dengan Terdakwa pergi naik sepeda motor milik saksi Jaja Miharja menuju ke Kampung Tunggilis Rt.03 Rw.06 Desa Gandoang Gang Patikawa kecamatan Cileungsi kabupaten Bogor;
- Bahwa di depan gang, Terdakwa menyuruh terdakwa menunggu dibawah pohon bambu untuk bersiap-siap dan mengawasi sekitar karena Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun ke areal dekat kolam lele dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU yang sedang diparkir, lalu Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut kearah timur menuju terdakwa dan setelah kira-kira jarak 10 meter Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mendekati saksi JAJA MIHARJA bin USMAN kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengikuti dari belakang dan mereka pergi kearah Serang Cikarang.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jaja Miharja bin Usman kemudian menjual sepeda motor milik RONI FIRMAN kepada saudara IYOY dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa memberikan uang kepada saksi Jaja Miharja bin Usman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda beat warna putih nomor register kendaraan B-4352-FOP yang digunakan pada saat terdakwa dan saksi Jaja Miharja bin Usman melakukan pencurian adalah atas nama istri saksi Jaja Miharja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas menurut hemat kami unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Adalah milik dari saksi Roni Firman :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih nomor register kendaraan B-4352-FOP nomor rangka MH1JFZ123JK238089 nomor mesin JFZ1E2242133 dengan 1 (satu) kunci kontak.

Adalah milik saksi Jaja Miharja bin Usman maka harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan hak orang lain.
- Terdakwa melakukan pencurian sudah 9 (Sembilan Kali).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JUHADI bin SAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUHADI bin SAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor registrasi kendaraan F-4588-JU nomor rangka MH1JF8119DK952718, nomor mesin : JF81E1946517.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi RONI FIRMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih nomor register kendaraan B-4352-FOP nomor rangka MH1JFZ123JK238089 nomor mesin JFZ1E2242133 dengan 1 (satu) kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi JAJA MIHARJA bin USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2019** oleh kami, **Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Tira Tirtona, S.H., M.Hum.** , **Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.** ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukirno, S.IP., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Hazairin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar